

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
13. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
19. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat Daerah;
- d. dinas Daerah;
- e. badan Daerah; dan
- f. kecamatan.

Bagian Kedua
Susunan dan Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe A.
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe A.
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan tipe A.
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dengan Tipe A;
 4. Dinas Penataan Ruang dengan Tipe A;
 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A;
 7. Dinas Pemadam Kebakaran dengan Tipe A;
 8. Dinas Sosial dengan Tipe A;
 9. Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A;
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A;
 11. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe A;
 12. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A;
 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
 14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
 15. Dinas Perhubungan dengan Tipe A;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe A;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;
 19. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A;
 20. Dinas Kebudayaan dengan Tipe A;
 21. Dinas Perikanan dan Pertanian dengan Tipe A;
 22. Dinas Pariwisata dengan Tipe A;
 23. Dinas Perdagangan dengan Tipe A;
 24. Dinas Perpustakaan dengan Tipe B;
 25. Dinas Kearsipan dengan Tipe C;
 26. Dinas Pertanahan dengan Tipe C;
- e. Badan Daerah, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A;
 3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan, terdiri atas :
 1. Kecamatan Biringkanaya dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Tamalanrea dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Bontoala dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Mariso dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Mamajang dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Makassar dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Manggala dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Rappocini dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Tamalate dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Tallo dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Ujung Pandang dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Panakuk kang dengan Tipe A;

13. Kecamatan Wajo dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Ujung Tanah dengan Tipe A; dan
 15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan Tipe B.
- g. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
- h. Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat Kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Dinas Daerah**

**Pragraf 1
Dinas Pendidikan**

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2
Dinas Kesehatan**

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Dinas Penataan Ruang
Pasal 12

- (1) Dinas Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 13

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 6 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 7 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Dinas Sosial

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 8 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Dinas Ketenagakerjaan

Pasal 17

- (1) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 9 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 10 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 19

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 11 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 12 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 13 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 14 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15

Dinas Perhubungan

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 15 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 24

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 16 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 25

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 17 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 26

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 18 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 19
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 27

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 19 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 20
Dinas Kebudayaan

Pasal 28

- (1) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 20 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21
Dinas Perikanan dan Pertanian

Pasal 29

- (1) Dinas Perikanan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 21 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 22
Dinas Pariwisata

Pasal 30

- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 22 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 23
Dinas Perdagangan

Pasal 31

- (1) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 23 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 24
Dinas Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 24 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 25
Dinas Kearsipan

Pasal 33

- (1) Dinas Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 25 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 26
Dinas Pertanahan

Pasal 34

- (1) Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d angka 26 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima
Badan Daerah**

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 35

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 36

- (1) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 37

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 3 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 38

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 4 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 39

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 5 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 40

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 6 mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan bencana;
 - b. pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan urusan bencana;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan urusan bencana;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 41

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Pasal 42

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada dinas Daerah dan badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Unit pelaksana teknis dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

- (7) Dalam hal rumah sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit Daerah kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan unit pelaksana teknis rumah sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) Unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan unit pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

BAB VII STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 45

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Walikota diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pembentukan dan nomenklatur staf ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 46

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Pejabat struktural pada SKPD tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat struktural pada SKPD masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
- c. Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10 dan Paragraf 10 Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Anggaran penyelenggaraan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan Bagian Ketiga Paragraf 15 Pasal 46A Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang menyelenggarakan sub urusan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 14 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang kelembagaannya tetap menggunakan struktur yang ada saat ini dan direktornya merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
- h. Unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit pelaksana teknis dinas dan unit pelaksana teknis badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Nopember 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : B.HK.HAM.8.195.16.